

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN
BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN
MANTRIJERON YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ULUMUDDIN KAMIL

16350041

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF DI
MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULUMUDDIN KAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 16350041
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 606b9a5d43a0



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60ea56dd2634e



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 600bbe052a1d



Yogyakarta, 25 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60fe7d4c1aae5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulumuddin Kamil

NIM : 16350041

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERUBAHAN BENDA WAKAF DI MASJID
JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Yang menyatakan



Ulumuddin Kamil

16320041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ulumuddin Kamil

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulumuddin Kamil

NIM : 16350041

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. SAMSUL HADI S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

ABSTRAK

Praktik perwakafan selain disyariatkan sejak masa Rasulullah SAW, juga telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Pada dasarnya, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan fungsi maupun peralihan tempat dari yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta” dilatar belakangi oleh adanya tindakan perubahan benda wakaf yang merupakan suatu praktik yang berlawanan dengan pengertian dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Perkembangan hukum tentang perubahan benda wakaf sebagaimana ditemukan di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan perspektif Yuridis dan Hukum Islam. Subyek penelitian ini adalah ketua dewan Syuro’ dan pengurus Masjid Jogokariyan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil akhir penelitian adalah status hukum wakaf di Masjid Jogokariyan setelah terjadinya perubahan tempat yaitu tetap menempati posisi yang sama dengan harta wakaf sebelumnya, karena benda wakaf yang dipindah tersebut masih tetap sama manfaatnya bahkan lebih bermanfaat dari harta wakaf sebelumnya. Perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan menurut Mazhab Hanafi yaitu pemindahan benda wakaf boleh dilakukan apabila terdapat syarat dari *wakif*. Mazhab Maliki membolehkan penggantian benda wakaf apabila kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan. Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Menurut hukum positif, status penukaran benda wakaf sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian untuk penukarannya pada pasal 40 ayat (1). Pelaksanaannya juga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang takaf pada pasal 49 ayat (1) sampai (4). Perubahan benda wakaf dalam praktiknya dilakukan secara hati-hati agar memberikan kemaslahatan serta terhindar dari praktik yang merugikan perwakafan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perubahan Wakaf, Masjid Jogokariyan.

MOTTO

ما أبيض أفعال ودع ما لم يبيح

**Lakukan sesuatu yang boleh dilakukan dan tinggalkan sesuatu yang tidak
dibolehkan.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Prodi Hukum Keluarga Islam


Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Orangtua Tercinta Bapak H. Khumasi al Khusaini dan Ibu Hj. Siti Nur Lailiyah

Adikku Fikri Sholahul Umam

Saudara-saudara dan segenap keluarga besar

Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
...ي	Fathah	Ai	a dan i
...و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِىَ ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِىَ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
اِىَ ... اِوْ ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
2. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah /t/
3. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Fa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baitiman-istaṭā'a ilaihi sabilā.

9. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Makkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍāna al-laẓi unẓila fih Al- Qur'ān.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-mubīn.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيّات
أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau dan semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Kepada Ayahandaku H. Khumasi Al Khusaini dan Ibuku Hj. Siti Nur Lailiyah, sebagai motivator dan hadiah terbesar dalam hidupku dari Tuhan dengan segala kesabaran dan kasih sayang yang tidak ada habisnya.
7. Kepada adikku Fikri Sholahul Umam, yang menjadikan motivasi agar penulis bisa menjadi contoh yang baik untuk kedepannya.
8. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kebahagiaan, serta menjadi salah satu bagian dalam perjalanan kuliah saya di Yogyakarta ini.
9. Kepada narasumber penyusun yaitu Bapak Muhammad Jazir Asp dan Bapak Willy yang telah bersedia memberikan ilmunya dan mendukung hingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah yang telah membantu penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.

11. Kepada sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendukung penyusun dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.


Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Penyusun



Ulumuddin Kamil
NIM: 16350041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF	
A. Wakaf.....	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	23
3. Syarat dan Rukun Wakaf	26
4. Macam-Macam Wakaf.....	34
B. Perubahan Benda Wakaf.....	37
1. Pengertian Perubahan Benda Wakaf.....	37
2. Perubahan Benda Wakaf menurut Hukum Positif	38
3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Perubahan Benda Wakaf	41

BAB III	DESKRIPSI PRAKTIK PERUBAHAN BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA	
A.	Gambaran Umum Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta ...	50
1.	Letak Geografis Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta	50
2.	Sejarah dan Proses Pembangunan Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta	51
3.	Asal-Usul Nama Jogokariyan	57
B.	Praktik Perubahan Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta.....	58
1.	Deskripsi Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta	58
2.	Prosedur Pelaksanaan Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta	60
3.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Benda Wakaf	63
BAB IV	ANALISIS TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF	
A.	Perubahan Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam	65
B.	Perubahan Benda Wakaf Perspektif Hukum Positif	69
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	
I.	DAFTAR TERJEMAH	I
II.	BIOGRAFI TOKOH	IV
III.	PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
IV.	BUKTI WAWANCARA	VII
V.	FOTO	VIII
VI.	CURRICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dapat mencakup *hablum minallāh* dan *ḥablum minannās*, yaitu ibadah yang selain berhubungan dengan Tuhan juga berhubungan dengan sesama manusia. Wakaf sebagai amal jariyah yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Wakaf juga merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama, baik perkembangan dibidang material maupun spiritual.

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.¹ Secara bahasa wakaf yaitu *al-habsy* yang berarti menahan, sedangkan secara istilah yaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in*:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على
مصرف مباح وجهة

Maknanya yaitu menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan untuk dialokasikan ke arah yang mubah sesuai dengan tujuan wakaf.² Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta itu, seperti menjual, menghibahkan, dan

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), hlm. 80.

² Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), hlm. 271.

mewariskan. Setelah dijadikan wakaf, benda wakaf hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan *wakif* atau individual lainnya.³

Harta wakaf tidak dapat dijual walaupun rusak, misalnya sebuah masjid (wakaf) sudah rusak dan tidak mungkin untuk dibangun lagi, masjid tersebut tetap tidak dapat dijual dan tidak kembali kepada yang mewakafkannya karena masih dimungkinkan untuk sholat dan *i'tikaf* di atas tanahnya. Sebuah pohon wakaf yang telah ditebang atau dirobohkan angin tidak dapat membatalkan wakaf, karenanya tidak dapat dijual dan dihibahkan kecuali dijadikan dalam manfaat yang lain seperti dibuat pintu jika tidak dimungkinkan mengambil sewa darinya.⁴

Dasar hukum dari wakaf adalah Surat Ali-Imron ayat 92.⁵

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ۚ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Pada ayat di atas jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan, terlihat pada kalimat *لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون*, bahwa manusia belum sampai pada taraf kebajikan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya, dengan kata lain kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm 8.

⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-....*, hlm. 309.

⁵ Lembaga Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 91.

yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal.⁶ Ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:⁷

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في القرآن وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سريين: غير مماثل مالا. (رواه البخاري)

Berdasarkan hadis tersebut, diperoleh ketentuan wakaf yaitu bahwa benda wakaf terlepas dari milik *wakif*. Benda wakaf tidak boleh dipindahkan, dialihfungsikan, diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Sekarangpun, wakaf telah menjadi tradisi umat Islam di mana pun. Lembaga wakaf telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua tempat ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya

⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), hlm. 239.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2532.

dibangun di atas tanah wakaf.

Dengan demikian wakaf merupakan tindakan hukum, agar sah hukumnya dan tercapai fungsi tujuannya, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Wakaf selain merupakan ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan ibadah sosial sehingga tidak lepas dari dimensi sosial yang sangat terkait dengan kultur, ekonomi, dan relasi sosial. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹

Banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat dari permasalahan ini. Salah satunya adalah masalah perpindahan tanah wakaf atau perubahan benda wakaf yang dalam istilah fikih disebut *istibdal*. *Istibdal* diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *Istibdal* adalah mengeluarkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual dari normative ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 320-321.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 121.

suatu barang dari wakaf dan menggantikannya dengan barang lain.¹⁰

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, selain mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan.

Dari tahun 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, hak dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta wakaf, dan organisasi wakaf di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana perubahan status harta benda wakaf tentu dengan syarat yang diatur dengan perundang-undangan dan diperbolehkan oleh syariat.

Ketika seseorang mewakafkan sebagian hartanya pada sebuah daerah yang ditentukan, maka pada tanah tersebut secara pasti sudah menjadi aset wakaf pada daerah itu. *Wakif* berkehendak mewakafkan tanahnya di sana, dan hal ini biasanya disebutkan saat ikrar wakaf maupun dalam sertifikat wakaf. Hal ini berhubungan dengan salah satu unsur wakaf, yaitu keabadian. Namun bagaimana jika tanah wakaf tersebut dipindah atau dirubah? Pindah

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah Fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-A'robi, 1971), hlm. 150.

dalam hal ini artinya menempatkan dari tempat satu ke tempat yang lain, sedangkan ubah dalam hal ini bermakna menjadikan berbeda dari asal mulanya.

Pada dasarnya tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan fungsi maupun peralihan tempat dari yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Akan tetapi alam perkembangannya ditemui praktik perubahan benda wakaf sebagaimana ditemukan di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Tanah wakaf tersebut sudah mengalami dua kali pemindahan tempat. Lantas bagaimana hukum praktik perubahan benda wakaf?

Oleh karena itu, dalam permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai perubahan benda wakaf yang terdapat di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Alasannya, tindakan perubahan benda wakaf merupakan suatu praktik yang berlawanan dengan pengertian dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Konsekuensinya apakah hal tersebut mendatangkan kemaslahatan atau memberikan mudarat? Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan prosedur perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta serta faktor apa saja yang melatar

belakanginya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perubahan benda wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan proses dan prosedur perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta serta faktor-faktor yang melatar belakanginya.
- b. Menjelaskan perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang perubahan benda wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi dan pengetahuan mengenai perubahan benda wakaf. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya dan melengkapi wacana keilmuan dan keislaman dalam hal perwakafan.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi akademis, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam menggali permasalahan-permasalahan tentang perubahan benda wakaf dalam hal perwakafan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menguji keabsahan suatu penelitian sehingga tidak timbul kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini sudah ada yang meneliti sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain.

Pertama, buku yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, karya Abdurrahman yang membahas masalah perubahan harta benda wakaf.¹¹ Pembahasan dalam buku ini dikaitkan dengan PP. No 28 tahun 1977 dan buku ketiga KHI tentang Hukum Perwakafan.

Kedua, artikel yang “berjudul Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf),” karya Muh. Zumar Aminuddin.¹² Dalam artikel ini membahas tentang persoalan pengelolaan wakaf yang mana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa masalah, antara lain adanya kerancuan antara wakaf produktif dan wakaf konsumtif.

¹¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994).

¹² Muh. Zumar Aminuddin, *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45:2 (Juli-Desember 2011). Hlm. 1-3.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yeyen Solihat dengan judul “Tukar Guling Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Jawa Barat).”¹³ Dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar guling harta wakaf yang dilaksanakan di Desa Mekarwangi Kec. Pagaden Barat Kab. Subang yang diteliti menggunakan metode empiris dengan kesimpulannya bahwa tidak boleh menukar tanah wakaf pada desa tersebut akibat tanah wakaf yang akan dipertukarkan tidak senilai atau kurang dari nilai wakaf sebelumnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati dengan judul “Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam).”¹⁴ Dalam penelitiannya, ia membahas mengenai pertukaran tanah wakaf milik Masjid Baiturrahim Jerakah kecamatan Tugu Kabupaten Semarang yang belum bersertifikat. Jadi, penelitian ini hanya membahas mengenai pertukaran tanah wakaf Masjid yang tidak bersertifikat ditinjau dan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan penelitian yang dilakukannya menggunakan metode penelitian secara normatif.

Kelima, skripsi Mohammad Ali yang berjudul “Pengalihan Fungsi Harta Wakaf Studi Komparatif asy-Syafi`I dan Ahmad Ibn Hambal,” skripsi

¹³ Yeyen Solihat, “Tukar Guling Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Jawa Barat),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁴ Sulistyowati, “Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

ini hanya menjelaskan tentang pengalih fungsian harta benda wakaf yang menitik beratkan pada studi komparatif pandangan asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal.¹⁵

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai **“Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta”**. Penelitian ini membahas tentang praktik perubahan benda wakaf yang dilakukan di masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta dan selanjutnya dianalisis menggunakan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ۗ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Pada ayat di atas, jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan. Manusia belum sampai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya.¹⁶ Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas

¹⁵ Mohammad Ali, Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011. *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹⁶ Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 91.

untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Jadi, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Wakaf selain sebagai amal sosial yang mana dapat memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya, wakaf juga termasuk sedekah jariyah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.¹⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له،
(رواه مسلم)

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedang amal wakaf akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang telah mewakafkan telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang akan tetap mengalir pahalanya meski orang yang beramal telah meninggal dunia, para Ulama sepakat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah amal wakaf.

Sumber hukum wakaf yang ketiga dan keempat adalah *ijma'* dan *qiyas* (ijtihad) para ulama yang hasilnya merupakan kumpulan yurisprudensi hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab Fiqih. Fiqih artinya menurut ijtihad para ulama yaitu menetapkan hukum wakaf, secara prinsipal (*usuli*) tidak ada perbedaan pendapat, tetapi secara cabang (*far'i*) terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap wakaf. Perbedaan tersebut di antaranya

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 73.

menyangkut perubahan tanah wakaf baik menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.¹⁸

Masalah tukar-menukar barang wakaf dalam istilah fikih perwakafan disebut *Istibdal* atau *Ibdal*. *Istibdal* diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan bahwa *istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari wakaf dan menggantikannya dengan barang lain. *Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Istibdal* dan *ibdal*.¹⁹

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, selain mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan.

Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tidak ada hubungannya dengan harta benda, wakaf sangat bergantung terhadap dapat atau tidaknya harta benda wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-....*, hlm. 2532.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadllarat....*, hlm. 150.

akan bernilai ibadah bila aset wakaf benar-benar dapat memenuhi fungsi yang dituju dan dimanfaatkan. Apabila aset wakaf kurang berfungsi, maka harus dicarikan jalan agar aset wakaf bisa berfungsi kembali.

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan melakukan perubahan benda wakaf dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar dan dipindahkan. Dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan apa adanya seperti semula saat diwakafkan.

Menurut hukum positif, sejak tahun 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, hak dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta benda wakaf, dan organisasi wakaf di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana perubahan status harta benda wakaf tentu dengan syarat yang diatur dengan perundang undangan dan diperbolehkan oleh syariat.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah (termasuk skripsi) harus ada metode penelitian, agar dalam penulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data yang berguna untuk mendapatkan informasi ilmiah.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data di lapangan sebagai objek penelitian.²⁰

Untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik data primer ataupun sekunder, peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini mengambil objek penelitian skripsi di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yakni sebuah penelitian yang bertujuan menggambarkan, mengungkap, mengurai, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkap fakta.²¹ Deskriptif di sini berdasarkan wawancara mengenai gambaran obyek secara sistematis, faktual dan akurat mengenai perubahan benda wakaf, kemudian dianalisis untuk menyelaraskan fenomena yang diteliti dengan data yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative juridis*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif

²⁰ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang 2011), hlm. 644.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm. 31.

yaitu pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama dan kaidah fikih. Pendekatan normatif merupakan studi Islam yang menganalisis dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Legal-formal adalah sesuatu yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Normatif sendiri adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam, sedangkan yudridis yaitu ajaran yang terkandung dalam hukum positif.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan alat untuk keperluan penelitian.²⁴ Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115.

informasi secara langsung yang dibutuhkan mengenai praktik perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta.²⁵

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan bertanya kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data dalam wawancara ini adalah wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada interviewer berdasarkan pokok bahasan yang telah disusun.²⁷ Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Muhammad Jazir selaku ketua Dewan Syuro' Masjid Jogokariyan dan kepada Bapak Willy selaku pengurus masjid bagian administrasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat laporan yang sudah tersedia. Melihat dokumen-dokumen resmi yang ada. Dokumentasi dapat disebut juga sebagai pencarian data mengenai variable catatan, transkrip, buku, dsb.²⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penting dan berkaitan dengan permasalahan

²⁵ Moh. Nazir, *Metode...*, hlm. 175.

²⁶ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 357.

²⁷ Madyana, *Dasar Penentuan Sampel dalam Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), hlm. 131.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

mengenai praktik perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif. Data yang didapat dikumpulkan, disusun, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dalam penelitian. Pemaparan fakta yang didapat dengan kerangka teoritis yang ada kemudian dilakukan interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data tentang praktik perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta, kemudian akan dibandingkan dengan teori hukum Islam dan atau kerangka teoritik yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis supaya gagasan yang disusun dalam penelitian ini tersusun secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian sebagai penjelasan timbulnya gagasan dalam penelitian ini yang menguraikan dengan singkat faktor yang melatar belakangi permasalahan dalam penelitian ini, kemudian permasalahan pokok

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

yang akan diteliti, telaah pustaka berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan yang merupakan pola dasar dari penelitian ini dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan.

Bab kedua, dalam penelitian ini berisi tinjauan umum tentang wakaf dengan mendeskripsikan secara teoritik wakaf dan perubahan benda wakaf. Memuat pengertian, dasar dan sumber hukum wakaf, syarat, rukun, macam-macam, dan tujuan wakaf serta membahas tentang pandangan empat mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i mengenai perubahan benda wakaf yang mana dapat dijadikan sebagai metode untuk pengambilan hukum tentang perubahan benda wakaf. Hal ini bertujuan untuk memahami teori tentang wakaf dan perubahan benda wakaf terlebih dahulu, sebagai bekal dalam penelitian ini yang terkait dengan perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dari Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Hal ini diperlukan guna memperoleh gambaran tentang tempat penelitian, letak geografis, dan kondisi Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Bab ini juga membahas tentang praktik perubahan benda wakaf yang terjadi di Masjid Jogokariyan

Mantrijeron Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan pokok dari penelitian ini yang memaparkan dan menganalisis data yang telah diperoleh saat penelitian. Bab ini merupakan analisis dari bab dua dan bab tiga sehingga memperoleh hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini juga sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan uraian singkat dengan merumuskan jawaban penulis atas pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Pemaparan saran dari hasil pembahasan mengenai perubahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta dilakukan setelah penelitian ini dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Proses perpindahan benda wakaf di Masjid Jogokariyan dilakukan sesuai dengan peraturan Lembaga Muhammadiyah karena pada saat pelaksanaan pemindahan tersebut belum ada lembaga wakaf atau peraturan mengenai wakaf selain Muhammadiyah tersebut. Proses pemindahan wakaf di Masjid Jogokariyan sudah dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan yang ada saat ini. Perpindahan wakaf dilakukan karena pemanfaatan masjid yang sebelumnya berada di pojok kampung Jogokariyan kurang maksimal, sehingga masjid menjadi sepi. Untuk menghindari hal tersebut, dilakukanlah pemindahan wakaf ke tempat yang lebih strategis agar pemanfaatan wakaf lebih maksimal dan memberi masalah bagi masyarakat.
2. Status hukum pemindahan wakaf yang terjadi di Masjid Jogokariyan tetap menempati posisi yang sama dengan harta wakaf sebelumnya, karena harta wakaf yang dipindah tersebut tetap sama manfaatnya bahkan lebih bermanfaat dari harta wakaf sebelumnya. Menurut pandangan Mazhab Hanafi yaitu mereka membolehkan pemindahan benda wakaf apabila terdapat syarat dari wakif. Apabila wakif tidak mensyaratkan, maka hanya boleh dirubah jika benda wakaf tersebut tidak bisa

dimanfaatkan lagi secara total. Mazhab Maliki membolehkan penggantian benda wakaf apabila kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Menurut hukum positif, perubahan wakaf sudah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf, untuk penukarannya pada pasal 40 ayat (1) dan pelaksanaannya juga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 49 ayat (1) sampai (4). Ketentuan perubahan benda wakaf pada peraturan hukum positif dapat dipahami bahwa suatu perubahan peruntukan dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan merugikan eksistensi atau keberadaan perwakafan khususnya tanah wakaf itu sendiri.

B. Saran

Wakaf dilakukan dengan menimbang berbagai hal. Salah satunya adalah pemanfaatannya bisa maksimal atau tidak. Wakaf yang dikelola kurang baik akan mengalami kemunduran pemanfaatannya sehingga menyebabkan wakaf tidak sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian,

penulis memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Perubahan pada benda wakaf memerlukan perhatian yang lebih, maka dari itu untuk bisa saling menjaga manfaat benda wakaf tersebut dan pemeliharaan terhadap benda wakaf perlu ditingkatkan. Apabila benda wakaf mendekati kerusakan, maka perlu cepat dicarikan solusi demi menjaga manfaat wakaf tersebut agar tidak terbuang sia-sia mengingat manfaat benda wakaf masih sangat membantu terhadap masyarakat.
2. Semua pihak yang berkaitan dengan wakaf yang masih kurang memahami tentang wakaf sebaiknya terlebih dahulu konsultasi terhadap tokoh masyarakat atau orang yang dianggap mengetahui untuk menghindari kesalahpahaman dan agar sesuai dengan aturan yang berlaku baik menurut Agama ataupun Negara.
3. Perbedaan adalah rahmat, maka dari itu jangan jadikan perbedaan sebagai perselisihan tapi jauh lebih baik dijadikan sebagai solusi disetiap ada permasalahan, untuk bisa mencapai semua itu dalam mempelajari hukum Islam tidak cukup sebatas mengetahui pendapat satu ulama saja, tetapi mengetahui berbagai pandangan ulama dari 4 mazhab.
4. Penulis juga berharap agar tulisan ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai masalah perwakafan, baik itu bagi penulis secara pribadi maupun bagi para mahasiswa, kaum akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Lembaga Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Bukhari, Al, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Muslim, *Shohih Muslim*, Kairo: Dar al-Fikr, 1998.

C. Fikih

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Ahmad, Adi Nur, *Masjid Membangun Umat: Sejarah Masjid Jogokariyan Di Yogyakarta 1980-2013*, 2017, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-PRESS, 2006.

Ali, Mohammad, *Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010, *Skripsi* tidak diterbitkan.

Chozin, Nur, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)*, Jakarta: Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, 1995.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Djunaedi, Ahmad, *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2007.

- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafandi Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Haq, A. Faisal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Isnawati, *Bolehkan Menjual Harta Wakaf*, cet ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, et al. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
- Kencana, Ulya, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Khosi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Lubis, Suhwardi K, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Malibari, Zainuddin Al-, *Fath Al-Mu'in*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015, hlm. 271.
- Mirwati, Yulia, *Wakaf Tanah Ulayat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964.
- Prasetya, Andi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Ruang Publik “Studi Tentang Peran Pengelola dan Transformasi Ruang Publik di Masjid Jogokariyan*, *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual dari normative ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo Jakarta, 2006.
- Solihat, Yeyen, “Tukar Guling Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Jawa

Barat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sulistiyowati, “Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Uswan, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Waqf*, Cet. II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1971.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadlarah Fi al-Waqf*, Jakarta: Lentera, 2005.

Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008.

Zuhdi, Masfuk, *Studi Islam dan Muamalah*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

D. Peraturan Perundang Undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1992.

Departemen Agama RI, *Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya*, Jakarta, 2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) huruf (a) dan (b).

E. Jurnal

Aminuddin, Muh. Zumar, Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45:2 (Juli-Desember 2011).

F. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Darmawan, Hendro, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilahserta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

<http://masjidjogokariyan.com/about/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 13.05.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Madyana, *Dasar Penentuan Sampel dalam Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Ed. 3, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wawancara dengan bapak Willy di Masjid Jogokariyan, pada 17 Maret 2021 pukul 15.30.

Wawancara kepada Ustadz Muhammad Jazir Asp di Masjid Jogokariyan, Pada 17 Maret 2021 pukul 18.30.